



## **WALIKOTA TASIKMALAYA**

---

### **PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 1 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA**

#### **WALIKOTA TASIKMALAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya, maka perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD;
7. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Teknis dan Tata Cara Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pimpinan DPRD, adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD yang telah disahkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD yang telah disahkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;
8. APBD adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

9. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
10. Tunjangan Kesejahteraan Anggota adalah tunjangan yang disediakan kepada Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, pakaian dinas, uang duka dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
11. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;

## **BAB II TUNJANGAN PEMELIHARAAN KESEHATAN**

### Pasal 2

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan ;
- (2) Tunjangan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Perusahaan Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Standar maksimal besarnya premi asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari gaji tertinggi Golongan IV dan ditambah tunjangan istri atau suami dan 2 (dua) orang anaknya;

## **BAB III BANTUAN BIAYA GENERAL CHECK UP KESEHATAN**

### Pasal 3

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan bantuan biaya General Check Up Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ;
- (2) Bantuan biaya General Check Up Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan 1 (satu) Tahun 1 (satu) kali dalam bentuk pembayaran kepada Klinik Laboratorium yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya ;

## **BAB IV TUNJANGAN PERUMAHAN**

### Pasal 4

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal ayat (1) Pasal ini berupa uang sewa rumah yang diberikan setiap bulan.
- (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku.
- (4) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan perincian masing-masing sebagai berikut :
  - a. Ketua sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
  - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
  - c. Anggota sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

## **BAB V UANG JASA PENGABDIAN**

### Pasal 5

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian ;
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
  - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
  - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
  - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
  - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
  - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
  - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 6 (enam) bulan uang representasi;
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya;
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua Peraturan yang berkaitan dengan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah ditetapkan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak diundangkan dengan tata cara penyusunan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 18 Januari 2005

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 24 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2005 NOMOR 102 SERI E